



PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR : 46 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya hewan, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu hewan demi kelanjutan produksi hewan, serta pengendalian peredaran bahan pangan asal hewan di daerah, di pandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan hewan dan bahan asal hewan;
b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan hewan diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga hewan, sehingga aktifitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan hewan dan bahan asal hewan menjadi lancar dan tertib.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Hewan dan Bahan Asal Hewan di Kabupaten Sumbawa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 / Kpts / OT.140 / 10 / 2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422 / Kpts / LB.720 / 6 / 1988 Tahun 2005 tentang Peraturan Karantina Hewan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 / Kpts / TN.330 / 4 / 1994 Tahun 2005 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil ikutannya;
15. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 50 / Kpts / 1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 356);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 13 Tahun 1997 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 46, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 357);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Nomor 45 Seri c Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 372);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan Lalu lintas Ternak dan Atau Bahan Asal Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 464).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Kartu Identitas Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOUARAN ATAU PEMASUKAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- c. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.
- e. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.
- f. Stasiun Karantina adalah Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar.
- g. Portal adalah pos penjagaan dan pengawasan lalu lintas hewan.
- h. Hewan adalah semua mahluk hidup yang termasuk di dalam fauna, baik yang hidup di darat, dan atau di air , dan atau di udara, baik yang dipelihara, diternakkan, maupun yang hidup secara liar.

- i. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara karena hobi atau kesenangan.
- j. Hewan budidaya adalah hewan yang dipelihara pada kurun waktu tertentu.
- k. Hewan potong adalah ternak besar dan kecil jantan bukan bibit.
- l. Hewan non produktif adalah ternak besar betina non produktif berumur diatas 8 (delapan) Tahun.
- m. Hewan potong unggas adalah ternak unggas khusus ras baik jantan maupun betina bukan DOC dan DOD.
- n. Day Old Chick atau di singkat DOC adalah anak ayam berumur 1 (satu) hari.
- o. Day Old Duck atau di singkat DOD adalah anak itik atau mentok berumur 1 (satu) hari.
- p. Pedet / Gudel adalah anak sapi atau anak kerbau umur sehari sampai umur 6 (enam) bulan.
- q. Hewan dimuliakan adalah hewan hasil perkawinan silang atau hasil IB
- r. Belo adalah anak kuda sampai umur enam bulan.
- s. Kuda adalah flasma nutfah kuda sumbawa yang produknya memiliki khasiat tertentu yang termasuk sebagai hewan kesayangan yang hanya berkembang di pulau dan kabupaten sumbawa.
- t. Hewan bibit adalah hewan besar dan kecil, jantan dan betina yang khusus diperuntukkan pengembangan perkembangbiakan.
- u. Hewan besar adalah sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya.
- v. Hewan kecil adalah kambing, domba, babi, dan sejenisnya.
- w. Hewan unggulan adalah hewan hasil persilangan atau hasil IB berdasarkan seleksi dengan sistem grading.
- x. Ternak adalah hewan peliharaan yang tempat hidupnya, perkembangbiakannya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan / atau hasil-hasil ikutan yang terkait dengan pertanian.
- y. Unggas adalah ayam, bekisar, itik, bebek, burung berkicau.
- z. Surat Keterangan Kepemilikan adalah dokumen pernyataan tertulis Kepala Desa / Kelurahan yang menetapkan bukti kepemilikan hewan / ternak sebelum diterbitkan kartu ternak.
- aa. Sertifikat pendaftaran perusahaan peternakan selanjutnya di singkat SP3 adalah surat tanda pendaftaran perusahaan pengeluaran atau pemasukan hewan dan bahan asal hewan yg dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- bb. Pelayanan kesehatan hewan adalah segala daya dan upaya yang dilakukan untuk menolong hewan / ternak yang mengalami kelainan / sakit sehingga menjadi sehat secara kedokteran (pengobatan dan atau saran kesehatan hewan).
- cc. Kartu ternak adalah dokumen identitas hewan / ternak sebagai bukti atas pemilikan hewan / ternak yang harus dimiliki pada saat pengurusan pengeluaran atau pemasukan ternak baik lintas Kecamatan maupun antar daerah.
- dd. Surat keterangan jual beli adalah dokumen perpindahan kepemilikan hewan / ternak yang harus dilampirkan bersama kartu ternak saat pengeluaran atau pemasukan bersama kartu ternak saat pengeluaran atau pemasukan baik antar kecamatan maupun antar daerah.
- ee. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah kantor tempat pelayanan dan pendaftaran badan usaha baik saat pendirian maupun memperpanjang izin operasionalnya.
- ff. Bahan asal hewan adalah bahan pangan dan non pangan yang berasal dari hasil produksi hewan seperti daging, susu, telur, kulit, tanduk, tulang, darah, dan bulu.
- gg. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan berbahaya (infeksius) yang disebabkan oleh mikroorganisme yang berpotensi menularkan penyakit hewan ke hewan lainnya atau manusia seperti anthrax, brucellosis, ngorok / SE, surra, flu burung, PMK, rabies, dan sebagainya.
- hh. Daerah bebas adalah suatu daerah / wilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular (berdasarkan historis atau uji laboratorium).
- ii. Retribusi adalah pembayaran sejumlah uang yang diserahkan atas pemberian jasa dan pemakaian fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah sebagai pendapatan asli daerah.
- jj. Laboratorium kesehatan hewan adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan dan diagnosa secara laboratorium pada Dinas Peternakan.
- kk. Holding ground adalah bangunan-bangunan atau tempat dengan segala fasilitasnya yang digunakan untuk penampungan sementara ternak yang akan dikirim keluar daerah maupun masuk dalam daerah dan atau bagi ternak yang akan dipotong untuk industri / perusahaan rumah potong hewan;
- ll. Keur adalah seleksi administrasi dan teknis hewan sebelum keluar dan masuk ke daerah.
- mm. Performans adalah tampilan fisik hewan dengan bentuk yang seimbang dan tidak cacat.

- nn. Inseminasi buatan selanjutnya disebut IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi hewan betina sehat untuk dapat membuat sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar hewan bunting.
- oo. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak layak terhadap hewan termasuk hewan yang dimanfaatkan manusia.
- pp. Jatah pengiriman adalah jumlah hewan yang boleh dikeluarkan dari daerah.
- qq. Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan selanjutnya di singkat KP3 adalah kantor pengamanan dan pemeriksaan baik hewan maupun bukan hewan, barang bukan asal hewan dan barang asal hewan yang akan diseberangkan di pelabuhan.
- rr. Desinfeksi adalah upaya yang dilakukan untuk pembebasan media pembawa dari jazad secara fisik atau kimia antara lain seperti pemberian desinfektan, alkohol, NaOH, dan lain-lain.
- ss. Dokter hewan berwenang (accredited veterinarian) adalah dokter hewan yang di tunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.
- tt. Dokter hewan adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan baik praktik swasta maupun negeri.
- uu. Assosiasi adalah organisasi usaha di bidang Peternakan.
- vv. Suci hama adalah tindakan membersihkan dari hama atau hama penyakit seperti antara lain desinfeksi, desinfektisasi dan fumigasi.
- ww. Dokumen adalah bukti hasil pemeriksaan kesehatan dan persyaratan administrasi.
- xx. vaksinasi dan pengobatan seperlunya adalah pemberian vaksinasi pada ternak yang sehat dan pengobatan pada ternak yang sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah :

- a. melakukan pengawasan pengeluaran, pemasukan dari tata niaga hewan dari dan keluar daerah;
- b. melakukan penertiban pelaksanaan sistem lalu lintas hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

- a. terkendalinya pengeluaran, pemasukan hewan dan bahan asal hewan yang bebas dari penyakit hewan menular;
- b. tertibnya administrasi dan teknis hewan potong, bibit dan bahan asal hewan yang dikirim masuk ke daerah;
- c. terjaminnya hewan dan bahan asal hewan yang keluar dan masuk ke daerah bebas dari penyakit hewan menular;
- d. terpantau lalu lintas hewan dan bahan asal hewan dari dan / atau keluar daerah;

BAB III

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Permohonan tanda pendaftaran badan usaha untuk pengeluaran dan pemasukan hewan dan bahan asal hewan baik penerbitan baru maupun perpanjangan izin ditujukan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditembuskan ke Dinas Peternakan;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan syarat sebagai berikut;
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan
 - e. Rekomendasi dan kartu tanda anggota assosiasi usaha;
 - f. surat keterangan dari bank memiliki modal usaha atas nama badan usaha yang didirikan minimal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan bagi perusahaan yang memperpanjang izin usaha sekurang-kurangnya aktif selama 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. surat keterangan dari assosiasi usaha memiliki mitra usaha pejagal lokal daerah;
 - h. surat keterangan usaha dan atau tempat usaha dari desa / kelurahan yang disahkan oleh Camat
 - i. rekomendasi dari Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan setempat layak tidaknya keberadaan fasilitas penampungan sementara
 - j. surat keterangan memiliki fasilitas penampungan ternak minimal 25 (dua puluh lima) ekor dari desa / kelurahan dan Camat mengetahui Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa
- (3) Surat izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi.

Pasal 4

- (1) Badan usaha yang telah memperoleh izin usaha pengeluaran dan pemasukan hewan dan bahan asal hewan harus memiliki SP3 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Untuk memperoleh SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratannya sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian dan atau perubahan perusahaan
 - b. Surat keterangan berdomisili di daerah
 - c. Surat izin usaha perdagangan
 - d. Nomor pokok wajib pajak
 - e. Surat tanda daftar perusahaan
 - f. surat keterangan dari bank memiliki modal usaha atas nama badan usaha yang didirikan minimal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan bagi perusahaan yang memperpanjang izin usaha sekurang-kurangnya aktif selama 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. surat keterangan dari assosiasi usaha memiliki mitra usaha pejagal lokal daerah;
 - h. Rekomendasi dari asosiasi usaha
 - i. rekomendasi dari Kepala UPT Produksi dan Kesehatan Hewan setempat layak tidaknya keberadaan fasilitas penampungan sementara
 - j. surat keterangan memiliki fasilitas penampungan ternak minimal 25 (dua puluh lima) ekor dari desa / kelurahan dan Camat mengetahui Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa
- (3) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 terhadap :
 - a. Badan usaha luar daerah yang bermitra dengan perusahaan yang berdomisili di daerah, melakukan kegiatan usaha pengeluaran atau pemasukan ternak daerah.
 - b. Lembaga pemerintah / swasta atau perorangan untuk kepentingan penelitian, adat dan hewan kesayangan.
- (2) Pengeluaran atau pemasukan hewan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5 (Lima) ekor setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Peternakan.
- (3) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku 1 (satu) kali masa pakai.

Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha dan atau lembaga pemerintah / swasta atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan hewan dan bahan asal hewan ke daerah harus memperoleh izin pengeluaran atau pemasukan hewan dan bahan asal hewan dari Kepala Dinas peternakan.
- (2) Untuk memperoleh izin pengeluaran atau pemasukan hewan dan bahan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Prosedur dan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Peternakan dengan melengkapi dan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. syarat administrasi :
 1. Syarat Administrasi Pengeluaran Hewan Potong
 2. Syarat Administrasi Pengeluaran Hewan Bibit
 3. Syarat Administrasi Pengeluaran Pedet / Gudel, Belo dan Hewan Unggulan
 4. Syarat Administrasi Pengeluaran Hewan Kesayangan
 5. Syarat Administrasi Pengeluaran Bahan Asal Hewan
 6. Syarat Administrasi Pemasukan Hewan dan unggas potong
 7. Syarat Administrasi Pemasukan Hewan dan Unggas Bibit
 8. Syarat Administrasi Pemasukan Pedet / Gudel, Belo dan Hewan Unggulan
 9. Syarat Administrasi Pemasukan Hewan Kesayangan
 10. Syarat Administrasi Pemasukan Bahan Asal Hewan
 - b. syarat teknis :
 1. Syarat Teknis Pengeluaran Hewan Potong
 2. Syarat Tenis Pengeluaran Hewan Bibit
 3. Syarat Teknis Pengeluaran Pedet / Gudel, Belo dan Hewan Unggulan
 4. Syarat Teknis Pengeluaran Hewan Kesayangan
 5. Syarat Teknis Pengeluaran Bahan Asal Hewan
 6. Syarat Teknis Pemasukan Hewan dan Unggas Potong
 7. Syarat Teknis Pemasukan Hewan dan Unggas Bibit
 8. Syarat Teknis Pemasukan Pedet/Gudel, Belo dan Hewan Unggulan
 9. Syarat Teknis Pemasukan Hewan Kesayangan
 10. Syarat Teknis Pemasukan Bahan Asal Hewan

BAB IV

SYARAT ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Syarat Administrasi Pengeluaran Hewan Potong

Pasal 7

Syarat administrasi pengeluaran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 1 adalah terdiri dari :

- a. tata niaga ternak antar Kabupaten dalam Pulau Sumbawa telah mendapatkan surat rekomendasi berupa surat permohonan permintaan ternak dari Bupati calon penerima ke Bupati Kabupaten Sumbawa
- b. foto copy SP3 di Daerah dan surat pernyataan bermitra dengan perusahaan di Daerah bagi perusahaan dari luar Daerah;
- c. kartu ternak dan keterangan jual beli sebagai bukti kepemilikan dan telah terjadi pemindahan kepemilikan hewan / ternak yang sah;
- d. apabila bukti kepemilikan hanya dengan kartu ternak, maka harus dilampirkan surat keterangan kepemilikan dari Desa / Kelurahan;
- e. surat rekomendasi pemasukan dari daerah penerima dengan mitra pejagal di RPH;
- f. surat permohonan perintah keur ternak ke Dinas Peternakan;
- g. surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan;
- h. daftar hasil timbangan dari Holding Ground oleh Dinas Peternakan untuk hewan potong dan selanjutnya dibawa ke Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar setelah memperoleh izin dari Kepala Dinas Peternakan;
- i. hewan betina bertanduk non produktif harus memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan dari dokter hewan / petugas pemeriksa kebuntingan;
- j. telah memperoleh nomor izin pengeluaran hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Kedua

Syarat Administrasi Pengeluaran Hewan Bibit

Pasal 8

Syarat administrasi pengeluaran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 2 adalah terdiri dari:

- a. tata niaga ternak antar Kabupaten dalam Pulau Sumbawa telah mendapatkan surat rekomendasi berupa surat permohonan permintaan ternak dari Bupati calon penerima ke Bupati Kabupaten Sumbawa

- b. foto copy SP3 di daerah atau surat pernyataan bermitra dengan perusahaan di daerah bagi perusahaan dari luar daerah;
- c. kartu ternak dan keterangan jual beli sebagai bukti kepemilikan dan terjadi perpindahan kepemilikan hewan / ternak yang sah;
- d. surat rekomendasi dari daerah penerima dengan mitra usaha daerah penerima;
- e. surat permohonan permintaan keur hewan bibit ke Dinas Peternakan;
- f. surat keterangan Kesehatan Hewan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Peternakan;
- g. surat keterangan hasil seleksi hewan bibit dari Dinas Peternakan;
- h. daftar hasil seleksi dengan keur dari Dinas Peternakan;
- i. telah memperoleh nomor pengeluaran hewan bibit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bagian Ketiga

Syarat Administrasi Pengeluaran Pedet / Gudel, Belo dan Hewan Unggulan

Pasal 9

Syarat administrasi pengeluaran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 3 adalah terdiri dari:

- a. tata niaga ternak antar Kabupaten dalam Pulau Sumbawa telah mendapatkan surat rekomendasi berupa surat permohonan permintaan ternak dari Bupati calon penerima ke Bupati Kabupaten Sumbawa
- b. foto copy SP3 di Daerah atau surat pernyataan bermitra dengan perusahaan di Daerah bagi perusahaan dari luar daerah;
- c. kartu ternak dan keterangan jual beli sebagai bukti kepemilikan dan terjadi perpindahan kepemilikan hewan / ternak yang sah;
- d. surat rekomendasi dari Daerah penerima dengan mitra usaha dari Daerah penerima;
- e. surat permohonan keur berdasarkan grade dari Dinas Peternakan;
- f. surat Keterangan Kesehatan Hewan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Peternakan;
- g. surat Keterangan hasil seleksi berdasarkan grade dari Dinas Peternakan;
- h. daftar hasil rekapitulasi keur dari Dinas Peternakan;
- i. telah memperoleh nomor pengeluaran pedet / gudel, belo dan hewan Unggulan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Keempat
Syarat Administrasi Pengeluaran Hewan Kesayangan

Pasal 10

Syarat administrasi pengeluaran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 4 adalah terdiri dari:

- a. tata niaga ternak antar Kabupaten dalam Pulau Sumbawa telah mendapatkan surat rekomendasi berupa surat permohonan permintaan ternak dari Bupati calon penerima ke Bupati Kabupaten Sumbawa
- b. mengajukan permohonan kebutuhan untuk kegiatan dan membawa hewan kesayangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- c. surat pernyataan kesediaan menerima dari Daerah penerima
- d. surat keterangan identitas yang membawa hewan ke Daerah tujuan
- e. dikecualikan yang membawa hewan kesayangan berupa hewan lomba yang akan kembali lagi ke Daerah pengajuan permohonan dikeluarkan oleh Assosiasi dengan dilampirkan kartu lomba dan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan;
- f. kartu lomba sebagaimana dimaksud pada huruf d didalamnya harus tertulis nomor seri kartu ternak yang berlaku menunjukkan hewan lomba memiliki kartu ternak sebagai identitas kepemilikan dan kartu lomba sebagai identitas ternak lomba;
- g. apabila saat pengurusan pengeluaran hewan lomba belum memiliki kartu ternak maka pada saat pengurusan langsung diterbitkan kartu ternak;
- h. identitas kartu lomba minimal tertulis identitas pemilik dan identitas hewan sebagaimana pada lampiran I.

Bagian Kelima
Syarat Administrasi Pengeluaran Bahan Asal Hewan

Pasal 11

Syarat administrasi pengeluaran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 5 adalah terdiri dari :

- a. tata niaga ternak antar Kabupaten dalam Pulau Sumbawa telah mendapatkan surat rekomendasi berupa surat permohonan permintaan ternak dari Bupati calon penerima ke Bupati Kabupaten Sumbawa
- b. foto copy SP3 di daerah atau surat pernyataan bermitra dengan perusahaan di daerah bagi perusahaan dari luar Daerah

- c. surat tanda bukti / identitas pemilikan bahan asal hewan yang sah berupa jenis dan jumlah, labeling, dan packing, sesuai identitas perusahaan produsen
- d. surat hasil uji laboratorium tentang kesehatan bahan asal hewan dari Dinas Peternakan
- e. surat rekomendasi pemasukan bahan asal hewan dari Daerah penerima;

BAB V

SYARAT TEKNIS

Bagian Kesatu

Syarat Teknis Pengeluaran Hewan Potong

Pasal 12

- (1) Syarat teknis pengeluaran hewan potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1 adalah terdiri dari:
 - a. lulus keur dengan syarat berat, sehat dan gemuk sesuai aturan yang berlaku
 - b. khusus hewan kecil syarat umur, sehat dan gemuk sesuai aturan berlaku
 - c. telah di istirahatkan minimal 1 (satu) hari di Holding Ground sebagai upaya kesejahteraan hewan
 - d. telah dilakukan perlakuan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan seperlunya
 - e. telah ditandai dengan cap bakar K dibagian badan hewan
 - f. letak cap K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan
- (2) Menjadi satu kesatuan syarat administrasi sebagaimana dalam Pasal 7 dengan syarat teknis sebagaimana pada ayat (1) yang tercantum pada bagan alur pengeluaran dalam lampiran II merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari peraturan ini;

Bagian Kedua

Syarat Teknis Pengeluaran Hewan Bibit

Pasal 13

- (1) Syarat teknis pengeluaran hewan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 adalah terdiri dari :
 - a. lulus keur dengan syarat umur, tinggi gumba, sehat, performance dan gemuk sesuai aturan yang berlaku

- b. telah diistirahatkan minimal 2 (dua) hari di Holding Ground
 - c. telah diberi nomor atau anting di telinga
 - d. telah dilakukan perlakuan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan seperlunya;
 - e. diistirahatkan 4 (empat) hari di Holding Ground apabila persyaratan penginapan di karantina 14 (empat belas) hari;
- (2) Menjadi satu kesatuan syarat administrasi sebagaimana dalam Pasal 8 dengan syarat teknis sebagaimana pada ayat (1) sebagai syarat dikeluarkannya izin pengeluaran hewan bibit

Bagian Ketiga

Syarat Pengeluaran Pedet / Gudel, Belo dan Hewan Unggulan

Pasal 14

- (1) Syarat teknis pengeluaran hewan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 3 adalah terdiri dari:
- a. lulus keur dengan syarat umur tidak lebih dari enam bulan untuk pedet / gudel dan belo, sedang hewan unggulan pejantan minimal umur dua tahun;
 - b. hewan hasil inseminasi buatan dan atau yang dimuliakan;
 - c. telah diistirahatkan di Holding Ground minimal 3 (tiga) hari;
 - d. telah diberi nomor atau anting telinga;
 - e. telah dilakukan perlakuan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan seperlunya;
- (2) Menjadi satu kesatuan syarat administrasi sebagaimana dalam Pasal 9 dengan syarat teknis sebagaimana pada ayat (1) sebagai syarat dikeluarkannya izin pengeluaran pedet / gudel dan belo, dan hewan unggulan;

Bagian Keempat

Syarat Teknis Pengeluaran Hewan Kesayangan

Pasal 15

- (3) Syarat teknis pengeluaran hewan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 4 adalah terdiri dari:
- a. sehat dengan hasil pemeriksaan kesehatan hewan oleh dokter hewan;
 - b. memiliki tempat khusus baik pengangkutan maupun kandang khusus sebagai upaya kesejahteraan hewan;
 - c. khusus ternak lomba berhenti di portal pengeluaran guna mendapat cap / stempel dengan tertulis tanggal pengeluaran dan rencana kembali ke daerah;

d. menunjukkan kartu ternak lomba sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini

(4) Menjadi satu kesatuan syarat administrasi sebagaimana dalam Pasal 10 dengan syarat teknis sebagaimana pada ayat (1) sebagai syarat dikeluarkannya izin pengeluaran hewan kesayangan;

Bagian Kelima

Syarat Teknis Pengeluaran Bahan Asal Hewan

Pasal 16

(5) Syarat teknis pengeluaran hewan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf b angka 5 adalah terdiri dari:

- a. daging, kulit, tulang dan tanduk dari hasil pemotongan di RPH;
- b. dikecualikan pada ayat (1) bila pemotongan hewan hasil kegiatan adat;
- c. pengangkutan daging keluar daerah harus memenuhi syarat hygiene dan sanitasi dengan kemasan atau dalam alat angkut sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. telah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan;

(6) Menjadi satu kesatuan syarat administrasi sebagaimana dalam Pasal 11 dengan syarat teknis sebagaimana pada ayat (1) sebagai syarat dikeluarkannya izin pengeluaran bahan asal hewan.

BAB VI

PENGANTAR KE HOLDING GROUND

Pasal 17

Surat pengantar berupa perintah Keur pemeriksaan ternak di Holding Ground dilengkapi dengan:

- a. Menyerahkan surat perjanjian kerja sama perusahaan dengan pejagal Daerah tujuan pengiriman ternak
- b. Menyerahkan surat rekomendasi dari Daerah tujuan pengiriman ternak yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani bidang peternakan.
- c. Telah mendapatkan surat hasil pemeriksaan fisik ternak yang sesuai dengan kartu ternak dari KUPT Produksi dan Kesehatan Hewan dan keterangan jual beli ternak dari Desa / kelurahan Kecamatan asal hewan di kandang penampung perusahaan

- d. menyerahkan hasil pemeriksaan fisik dari KUPT Produksi dan kesehatan Hewan beserta kartu ternak lengkap dengan surat keterangan jual beli yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan asal ternak dan telah disahkan oleh KUPT Produksi dan Kesehatan Hewan/pejabat yang ditunjuk.
- e. Kartu ternak yang diserahkan, dibuatkan kode abjad yang urutannya telah ditentukan oleh Petugas Dinas yang ditunjuk

Pasal 18

- (1) Ternak yang akan dikirim ke luar Daerah harus ditampung di tempat penampungan ternak milik perusahaan minimal 1 (satu) malam sebelum mendapatkan surat persetujuan dari Dinas Peternakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 terpenuhi.
- (2) Ternak yang di angkut dari kandang penampung perusahaan, telah mendapatkan surat persetujuan dari Dinas Peternakan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan keur di Holding Ground.
perusahaan yang ternaknya akan masuk ke Holding Ground, harus melapor ke petugas Holding Ground dengan menunjukkan surat persetujuan dari Dinas peternakan.

BAB VII

PEMERIKSAAN TERNAK DI HOLDING GROUND

Pasal 19

- (1) Ternak yang akan diperiksa di Holding Ground, minimal telah diinapkan 1 (satu) malam di Holding Ground.
- (2) Ternak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperiksa berdasarkan nomor urut masuk ke Holding Ground yang telah ditentukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Jumlah perusahaan yang diperiksa setiap hari, maksimal 4 (empat) perusahaan dengan jumlah ternak masing-masing perusahaan maksimal 40 (empat puluh) ekor ternak.
- (4) Jumlah ternak yang diperiksa setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Sapi maksimal 15 (lima belas) ekor
 - b. Kerbau maksimal 10 (sepuluh) ekor
 - c. Kuda maksimal 15 (lima belas) ekor
- (5) Dikecualikan perusahaan yang tujuan pengirimannya antar provinsi, pemeriksaan ternak di Holding Ground hanya 1 (satu) perusahaan.

- (6) Jadwal hari pemeriksaan ternak di Holding Ground antara perusahaan pengiriman ternak antar Daerah dan Pulau dalam Wilayah NTB, dengan perusahaan pengiriman ternak antar Provinsi, ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.
- (7) Ternak yang diinapkan di Holding Ground, hanya ternak yang telah disetujui untuk mendapatkan surat perintah keur.

Pasal 20

Ternak yang sakit secara klinis dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium veteriner ditunda pengirimannya sampai ternak sembuh.

Pasal 21

Pemeriksaan ternak (keur) dihentikan dan tidak dilanjutkan pada hari itu apabila:

- a. Waktu jam Dinas telah selesai
- b. Terjadi penukaran ternak antar pengusaha dengan sengaja
- c. Pelaku usaha tidak bersedia ternaknya di Cap bakar
- d. Pelaku usaha tidak mematuhi urutan pemeriksaan ternak
- e. Pelaku usaha dengan sengaja mengganggu dan menghalangi proses penimbangan ternak.
- f. Pelaku usaha dengan sengaja merusak fasilitas Negara di Holding Ground
- g. Terjadi penimbangan berulang pada ternak yang sama setelah ditentukan lulus keur
- h. Pelaku usaha dengan sengaja memberikan minum secara paksa dan berlebihan sampai melewati batas kemampuan minum ternak untuk menaikkan berat badan ternak

BAB VIII

TIM PEMERIKSA

Pasal 22

- (1) Tim pemeriksa ternak di Holding Ground ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.
- (2) Hasil pemeriksaan, penimbangan disahkan oleh Tim pemeriksa

BAB IX

PEMINDAH TANGANAN PENGGUNAAN PERUSAHAAN

Pasal 23

- (1) Pengusaha yang meminjamkan perusahaannya ke orang lain untuk dipakai, harus mendapatkan surat rekomendasi dari notaris.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana pada ayat (1), harus dilampirkan bersama dengan surat permohonan perintah keur ke Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.

BAB X

SYARAT TERNAK DIKELUARKAN DARI HOLDING GROUND

Pasal 24

- (1) Ternak yang dibolehkan keluar dari Holding Ground adalah :
 - a. Telah mendapatkan nomor izin pengeluaran ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
 - b. Telah mendapatkan surat izin pengeluaran ternak dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa
- (2) Ternak yang otomatis boleh keluar adalah :
 - a. Ternak yang tidak lulus keur
 - b. Ternak yang langsung keluar sebagaimana pada ayat (2) telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa

BAB XI

PENGANTAR KE KARANTINA

Pasal 25

- (1) Surat pengantar dari Dinas Peternakan ke Karantina diterbitkan apabila:
 - a. syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk hewan potong terpenuhi;
 - b. syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk hewan bibit terpenuhi;
 - c. syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk hewan pedet / gudel dan belo dan hewan unggulan terpenuhi;
 - d. syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk hewan kesayangan terpenuhi;
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang akan kembali lagi ke daerah;
- (3) Surat pengantar pengeluaran bahan asal hewan ke karantina diterbitkan apabila persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terpenuhi.

BAB XII
PENGANTAR KE PORTAL DAN PELABUHAN

Pasal 26

- (1). Dokumen berupa sertifikat pengeluaran hewan dan bahan asal hewan yang diterbitkan Karantina Pertanian kelas 1 Sumbawa Besar melampirkan kembali bukti keur dari Dinas Peternakan yang telah tertulis peruntukannya kepada petugas portal dan KP3 pelabuhan pengeluaran;
- (2). Penyerahan dokumen bukti keur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, lembaga pemerintah / swasta atau perorangan ke portal dan KP3;

BAB XIII
PENUNDAAN / PENOLAKAN PENGELUARAN HEWAN

Bagian Kesatu

Penundaan / Penolakan Hewan Potong

Pasal 27

Hewan potong tunda dikeluarkan dari Daerah apabila:

- a. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak terpenuhi;
- b. Hewan yang akan dikirim berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan menderita penyakit hewan menular;
- c. Telah habis jatah pengiriman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Terjadinya wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
- e. Berdasarkan aturan pemerintah menutup pengeluaran;
- f. Adanya penolakan pemasukan dari Daerah tujuan.

Bagian kedua

Penundaan / Penolakan Hewan Bibit

Pasal 28

Hewan Bibit tunda / tolak dikeluarkan dari Daerah apabila:

- a. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi;
- b. Persyaratan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, salah satunya terpenuhi.

Bagian Ketiga

Penundaan / Penolakan Pedet / Gudel , Belo dan Hewan Unggulan

Pasal 29

Hewan pedet / gudel, belo dan hewan unggulan tunda / tolak dikeluarkan dari daerah apabila:

- a. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) tidak terpenuhi;
- b. Persyaratan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, salah satunya terpenuhi;

Bagian Keempat

Penundaan / Penolakan Hewan Kesayangan

Pasal 30

Hewan Kesayangan tunda / tolak dikeluarkan dari Daerah apabila:

- a. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak terpenuhi;
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f, salah satunya terpenuhi;

Bagian Kelima

Penundaan / Penolakan Pengeluaran Bahan Asal Hewan

Pasal 31

Bahan asal hewan tunda / tolak dikeluarkan dari daerah apabila:

- a. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 16 tidak terpenuhi;
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f salah satunya terpenuhi.

BAB XIV

PERLAKUAN TERHADAP HEWAN TUNDA / TOLAK DIKELUARKAN

Pasal 32

- (1) Hewan hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat teknis, badan usaha harus memeliharanya dan menggemukkannya sampai mencapai berat dan umur yang dipersyaratkan
- (2) Persyaratan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada hewan kuda, domba dan kambing

- (3) Apabila badan usaha tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hewan hasil penolakan dijual kepada mitra pejagal lokal untuk dipotong di RPH dalam wilayah Kabupaten Sumbawa
- (4) Apabila pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka badan usaha harus memiliki kelompok pemelihara hewan dengan bagi hasil setelah persyaratan teknis terpenuhi
- (5) Apabila pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka keberadaan badan usaha tidak mampu menyelenggarakan usahanya dengan baik
- (6) Tata cara kemitraan antara badan usaha dengan pejagal lokal dan kelompok pemelihara diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan.

BAB XV

PEMASUKAN HEWAN, UNGGAS DAN BAHAN ASAL HEWAN

Pasal 33

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pemasukan hewan dan bahan asal hewan ke Daerah harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan mengajukan permohonan rekomendasi yang terdiri dari :

- a. Permohonan rekomendasi pemasukan hewan dan unggas potong
- b. Permohonan rekomendasi pemasukan hewan dan unggas bibit
- c. Permohonan pemasukan pedet / gudel, belo dan hewan unggulan
- d. Permohonan rekomendasi pemasukan hewan kesayangan
- e. Permohonan rekomendasi pemasukan bahan asal hewan

Bagian Kesatu

Pemasukan Hewan dan Unggas Potong

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilampirkan syarat sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan hewan dan unggas potong Kepada Dinas Peternakan dengan melampirkan izin pengeluaran hewan dan unggas potong dari Dinas Peternakan Daerah asal dan tembusannya disampaikan kepada Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar

- b. melaporkan secara tertulis rencana pemasukan hewan dan unggas potong kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hewan dan unggas potong datang

(2) Persyaratan administrasi dan teknis pemasukan hewan dan unggas potong sebagaimana persyaratan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 6 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah hewan yang tertera pada dokumen sesuai dengan jumlah hewan yang dibawa;
- b. Syarat kesehatan hewan dan unggas potong dapat masuk dalam daerah dengan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang tertulis pada dokumen;
- c. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan telah diperiksa petugas portal dengan cap stempel portal

Bagian Kedua

Pemasukan Hewan dan Uggas bibit

Pasal 35

(1) Untuk memperoleh rekomendasi pemasukan hewan dan unggas bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilampirkan syarat sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan hewan dan unggas bibit kepada Dinas Peternakan dengan melampirkan izin pengeluaran hewan dan unggas bibit dari Dinas Peternakan daerah asal yang tembusanya disampaikan kepada Karantina Pertanian kelas I Sumbawa Besar.
- b. melaporkan rencana pemasukan hewan dan unggas bibit kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Karantina kelas I Sumbawa Besar selambat-lambatnya 2 hari sebelum hewan dan unggas bibit datang.

(2) Persyaratan administrasi dan teknis pemasukan hewan dan unggas bibit sebagaimana persyaratan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 7 dan huruf b angka 7 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah hewan yang tertera pada dokumen sesuai dengan jumlah hewan yang dibawa;
- b. Syarat unggas bibit adalah DOC dan atau DOD dengan tempat box khusus yang tidak rusak dari perusahaan produsen;
- c. Syarat kesehatan DOC dan atau DOD dapat masuk dalam daerah dengan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang tertulis pada label setiap box;

- d. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b dibuktikan dengan telah diperiksa petugas portal dengan cap stempel portal;
- (3) Tempat Portal yang berwenang memeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan.

Bagian Ketiga

Pemasukan Pedet/ Gudel, Belo dan Hewan Unggulan

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi pemasukan pedet / gudel,belo dan hewan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan pedet / gudel, belo dan hewan unggulan kepada Dinas Peternakan dengan melampirkan izin pengeluaran pedet/gudel, belo dan hewan unggulan dari Dinas Peternakan daerah asal yang tembusanya disampaikan kepada Karantina Pertanian kelas I Sumbawa Besar.
 - b. melaporkan rencana pemasukan pedet/gudel, belo dan hewan unggulan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Karantina kelas I Sumbawa Besar selambat-lambatnya 2 hari sebelum pedet/gudel, belo dan hewan unggulan datang.
- (2) Proses seleksi ke daerah pensuplai diatur dengan Surat Keputusan Bupati;
- (3) Persyaratan administrasi dan teknis pemasukan pedet/gudel, belo dan hewan unggulan sebagaimana persyaratan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 8 dan huruf b angka 8 adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah hewan yang tertera pada dokumen sesuai dengan jumlah hewan yang dibawa;
 - b. Syarat kesehatan pedet/gudel, belo dan hewan unggulan dapat masuk dalam daerah dengan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang tertulis pada dokumen;
 - c. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan telah diperiksa petugas portal dengan cap stempel portal

Bagian Keempat

Pemasukan Hewan Kesayangan

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi pemasukan hewan kesayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan hewan kesayangan kepada Dinas Peternakan dengan melampirkan izin pengeluaran hewan kesayangan dari Dinas Peternakan daerah asal yang tembusanya disampaikan kepada Karantina Pertanian kelas I Sumbawa Besar.
 - b. melaporkan rencana pemasukan hewan kesayangan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Karantina kelas I Sumbawa Besar selambat-lambatnya 2 hari sebelum hewan kesayangan datang.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis hewan kesayangan sebagaimana persyaratan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 9 dan huruf b angka 9 adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah hewan yang tertera pada dokumen sesuai dengan jumlah hewan yang dibawa;
 - b. Syarat kesehatan hewan kesayangan dapat masuk dalam daerah dengan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang tertulis pada dokumen;
 - c. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan telah diperiksa petugas portal dengan cap stempel portal

Bagian Kelima

Pemasukan Bahan Asal Hewan

Pasal 38

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi pemasukan bahan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan bahan asal hewan kepada Dinas Peternakan dengan melampirkan izin pengeluaran bahan asal hewan dari Dinas Peternakan daerah asal yang tembusanya disampaikan kepada Karantina Pertanian kelas I Sumbawa Besar.
 - b. melaporkan rencana pemasukan bahan asal hewan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Karantina Kelas I Sumbawa Besar selambat-lambatnya 2 hari sebelum bahan asal hewan datang.

- (2) Persyaratan administrasi dan teknis hewan kesayangan sebagaimana persyaratan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 10 dan huruf b angka 10 adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah bahan asal hewan yang tertera pada dokumen sesuai dengan jumlah bahan asal hewan yang dibawa;
 - b. Syarat kesehatan bahan asal hewan dapat masuk dalam daerah dengan hasil pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan yang tertulis pada dokumen;
 - c. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan telah diperiksa petugas portal dengan cap stempel portal.

BAB XVI **SUCIHAMA**

Pasal 39

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pemasukan hewan ke daerah harus dilakukan sucihama di Portal pemasukan;
- (2) Diberlakukan pula sebagaimana pada ayat (1) bagi badan usaha dari luar daerah yang membawa hewan melintas dalam daerah;
- (3) Perlakuan sucihama yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penyemprotan dengan desinfektan di atas kendaraan pengangkut,
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibawah tanggungjawab dokter hewan yang berwenang;

BAB XVII **TEMPAT PENYERAHAN DOKUMEN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 40

Tempat penyerahan dokumen dan pembayaran retribusi pengeluaran, pemasukan dan hasil pemeriksaan kesehatan hewan terhadap hewan dan bahan asal hewan ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan;

BAB XVIII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini secara teknis dilaksanakan Kepala Dinas Peternakan
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Peternakan berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang mengurus bidang peternakan kabupaten lain dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas / Badan terkait
- (3) Tugas dan tatacara pengawasan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Desember 2011



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBWA TAHUN 2011 NOMOR 46

LAMPIRANII : PERATURAN BUPATI
SUBANG

NOMOR : 46 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 Desember 2011

ALUR PELAYANAN PENGELOUARAN TERNAK

